



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
PRAMUWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang:
- a. bahwa salah satu komponen penting sistem perdagangan jasa pariwisata yang paling berpengaruh terhadap kualitas layanan dan citra jasa pariwisata secara keseluruhan adalah pramuwisata;
 - b. bahwa dalam rangka pengembangan etika dan pelaksanaan fungsi pramuwisata yang dapat mencapai hasil guna dan daya guna bagi sektor pariwisata diperlukan upaya penertiban dan peningkatan kualitas pramuwisata serta melakukan pengaturan mengenai pendidikan, pembinaan dan pengawasan ;
 - c. bahwa Pramuwisata yang merupakan bagian dari jasa Pariwisata merupakan urusan Pemerintahan yang bersifat pilihan yang menjadi kewenangan Provinsi sehingga perlu adanya pengaturan dalam pelaksanaannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Pramuwisata.

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tngkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan- Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
10. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2015 tentang Standar usaha jasa pramuwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1330);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA**

dan

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
PRAMUWISATA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;
4. Dinas adalah Dinas yang bertanggung jawab dibidang Kepariwisata;
5. Pramuwisata adalah Profesi di bidang Kepariwisata.
6. Organisasi Pramuwisata adalah wadah berhimpunnya pramuwisata yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Biro Perjalanan Wisata yang selanjutnya disingkat BPW adalah badan usaha yang merencanakan dan melaksanakan jasa perjalanan wisata dan/atau jasa pelayanan penyelenggaraan wisata.
8. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
9. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
10. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
11. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama

wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

12. Sertifikat Kompetensi Kepemanduan Wisata yang selanjutnya disingkat SKKW adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi Profesi terlisensi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja kependudukan wisata sesuai stándar kompetensi kerja nasional dibidang Pariwisata, stándar internasional dan atau stándar khusus;
13. Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Pariwisata yang selanjutnya disebut LSP bidang pariwisata adalah lembaga sertifikasi profesi di bidang pariwisata yang telah mendapat lisensi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
14. Pramuwisata Umum adalah Pramuwisata yang lingkup tugasnya lintas Kabupaten/Kota di Provinsi.
15. Pramuwisata Khusus adalah Pramuwisata yang lingkup tugasnya pada suatu Obyek wisata tempat pramuwisata khusus bertempat tinggal.
16. Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata yang selanjutnya disingkat KTPP adalah kartu identitas pramuwisata sebagai izin operasional.
17. Kartu Tanda Anggota yang selanjutnya disingkat KTA adalah Kartu Tanda Anggota Pramuwisata yang diterbitkan oleh organisasi Pramuwisata.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan Pramuwisata.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pramuwisata bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pelayanan kunjungan wisata;
- b. membuka peluang usaha dan kesempatan kerja;
- c. meningkatkan dan mengembangkan potensi pariwisata;

- d. mendorong pertumbuhan destinasi pariwisata;
- e. mengangkat citra pariwisata dan budaya; dan
- f. meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

BAB II

PENGGOLONGAN DAN PERSYARATAN PRAMUWISATA

Bagian Kesatu

Penggolongan

Pasal 4

Penggolongan dari Pramuwisata terdiri atas:

- a. Pramuwisata Umum; dan
- b. Pramuwisata Khusus.

Pasal 5

- (1) Pramuwisata Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pramuwisata yang bertugas di satu wilayah provinsi;
- (2) Pramuwisata Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah Pramuwisata yang bertugas di satu wilayah kabupaten/kota.

Bagian Kedua

Persyaratan

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

- (1) Untuk menjadi Pramuwisata harus memiliki:
 - a. SKKW; dan
 - b. KТПP.
- (2) SKKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan oleh LSP Bidang Pariwisata;

Paragraf 2

Sertifikat Kompetensi Kepemanduan Wisata

Pasal 7

- (1) SKKW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a di berikan kepada Pramuwisata yang telah lulus uji sertifikasi Kompetensi;
- (2) SKKW wajib dimiliki oleh Pramuwisata sebagai pengakuan profesi.

Pasal 8

- (1) Dalam hal anggota Organisasi Pramuwisata sudah bekerja selaku Pramuwisata di Biro Perjalanan Wisata, tetapi belum memiliki SKKW, maka yang bersangkutan dapat meminta rekomendasi kepada Dinas melalui Organisasi Pramuwisata Provinsi Sulawesi Tenggara untuk diterbitkan surat rekomendasi yang berfungsi sebagai Sertifikat Pramuwisata sementara.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) Biro Perjalanan Wisata.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali.

Paragraf 3

KTTP

Pasal 9

- (1) KTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diterbitkan oleh Gubernur.
- (2) Gubernur menunjuk Kepala Dinas untuk melaksanakan penerbitan KTTP.
- (3) Format KTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Tata cara Penerbitan Sertifikat Pramuwisata Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan penerbitan KTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 11

Dalam hal Pramuwisata telah melakukan tugas kepramuwisataan selama 25 (dua puluh lima) tahun secara berturut-turut dan telah berumur paling kurang 60 (enam puluh) Tahun, KTTP di berikan seumur hidup.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PRAMUWISATA

Bagian Kesatu

Hak Pramuwisata

Pasal 12

Setiap Pramuwisata berhak untuk :

- a. Mendampingi wisatawan yang berkunjung di Daerah;
- b. Mendapatkan jaminan asuransi dari Biro perjalanan wisata;
- c. Mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan tugas; dan
- d. Mendapatkan bayaran sesuai dengan standar yang disepakati oleh asuransi pramuwisata dan biro perjalanan wisata.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 13

Pramuwisata wajib:

- a. Mentaati kode etik profesi pramuwisata;
- b. Mengenakan KТПP sesuai penggolongan sebagaimana di maksud dalam Pasal 4;
- c. Mentaati kontrak perjalanan yang telah disepakati;
- d. Pramuwisata umum dalam menjalankan tugas wajib memakai atribut berciri khas adat/daerah dan/atau pakaian yang ditentukan oleh masing-masing biro perjalanan wisata;
- e. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d apabila Pramuwisata menjalankan tugas kegiatan wisata air, pendakian, lintas alam dan perkemahan.

BAB V

KELEMBAGAAN

Pasal 14

- (1) Pramuwisata yang telah memiliki SKKW dan KТПP harus terhimpun dalam suatu Organisasi Pramuwisata.
- (2) Pramuwisata yang terhimpun dalam Organisasi Pramuwisata diberikan KТА yang diterbitkan Organisasi Pramuwisata.
- (3) KТА sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh organisasi.

Pasal 15

- (1) Biro Perjalanan Wisata wajib menggunakan Pramuwisata di daerah untuk melakukan pemanduan terhadap wisatawan di Daerah;
- (2) Biro Perjalanan Wisata wajib mengasuransikan

Pramuwisata sebagai bagian dari perlindungan dalam melaksanakan tugasnya.

BAB VI KERJASAMA

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dalam pengembangan Organisasi Pramuwisata dapat melakukan kerjasama dengan :
 - a. daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan atau
 - c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka :
 - a. meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Pramuwisata;
 - b. meningkatkan pelayanan pada wisatawan;
 - c. meningkatkan citra, destinasi pariwisata;
 - d. melakukan kegiatan promosi dan pemasaran dengan menggunakan berbagai media secara efektif, efisien dan bertanggung jawab;
 - e. mewujudkan standarisasi industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah; dan
 - f. mengembangkan lembaga kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi, pemasaran, dan industri pariwisata secara profesional, efektif dan efisien.

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Pramuwisata;
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di laksanakan oleh Dinas;

- (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Pemberian Pedoman;
 - b. Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;
 - c. Pengetahuan tentang teknis kepramuwisataan.

Pasal 18

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh Inspektorat dan secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 19

- (1) Kepala Dinas menyampaikan laporan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18 kepada Gubernur;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 20

Penyelenggaraan kegiatan Pramuwisata di biayai dengan dana yang bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/ atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-Undangan.

BAB IX

LARANGAN

Pasal 21

- (1) Siapapun dilarang mempekerjakan Pramuwisata yang tidak di lengkapi Sertifikat dan KKTP;
- (2) Setiap pramuwisata dilarang :
 - a. meminta uang atau barang secara paksa dari penjual

atau orang lain yang yang berkepentingan berkenaan dengan pembelian barang atau jasa lainnya oleh wisatawan yang sedang di urus;

- b. memaksa wisatawan atau pihak manapun untuk menggunakan jasanya;
- c. melakukan tugas-tugas yang dibebankan oleh wisatawan di luar bidang tugas kepariwisatawan dengan melanggar ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

- (1) Pramuwisata yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan K TPP; atau
 - d. pencabutan K TPP.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti

- laporan atau pengaduan berkenaan dengan tindak pidana di bidang kepramuwisataaan;
- b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau pengaduan berkenaan tindak pidana di bidang kepramuwisataaan;
 - c. melakukan pemanggilan terhadap perseorangan atau badan usaha untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang kepramuwisataaan;
 - d. melakukan pemeriksaan terhadap perseorangan atau badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana di bidang kepramuwisataaan;
 - e. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada di tempat terjadinya tindak pidana di bidang kepramuwisataaan;
 - f. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang kepramuwisataaan;
 - g. meminta keterangan atau barang bukti dari perseorangan atau badan usaha sehubungan dengan tindak pidana di bidang kepramuwisataaan;
 - h. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
 - i. membuat dan menandatangani berita acara; dan
 - j. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang kepramuwisataaan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penyidik Kepolisian negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diPidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000., (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Pramuwisata yang memiliki KTPP sementara, harus melakukan penyesuaian paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari

pada tanggal 11 Januari 2019

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

TTD

ALI MAZI

Diundangkan di Kendari

pada tanggal 11 Januari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

TTD

SARIFUDDIN SAFAA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2019

NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA:

(1-9/2019)